



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA: JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769



Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Meningkatkan Good Governance Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi

Alfhi Fusvita Cahya ^{1*}, Maya Puspita Dewi ²

¹ Institute Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

² Universitas Esa Unggul

*Corresponding Author: ladycroft168@gmail.com

ARTICLE INFORMATION

Received: October 7th, 2022

Revised: October 25th, 2022

Accepted: November 17th, 2022

Available online: December 25th, 2022

KEYWORDS

(*perijinan berusaha, oss, good governance, dpmptsp, sukabumi*)

ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengevaluasi Implementasi kebijakan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dalam meningkatkan good governance di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi, menganalisa hambatan-hambatan dalam implementasi tersebut, dan menganalisa upaya-upaya yang dilakukan dalam mewujudkan implementasi kebijakan pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik pada DPMPTSP di Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan informan dari DPMPTSP Kabupaten Sukabumi, dan pelaku usaha. Teknik pengambilan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sudah berjalan cukup baik sesuai PP No. 24 Tahun 2018 namun masih ada yang harus di optimalkan karena masih adanya hambatan-hambatan yang ditemui. Belum terintegrasinya kebijakan pusat dan daerah, dan masih sering terjadi server down, sehingga upaya yang perlu dilakukan salah satunya dengan cara menyediakan fasilitas internet dan komputer untuk para pelaku usaha di dpmptsp,, menuntun para pelaku usaha untuk mendapatkan izin yang diperlukan, melakukan sosialisasi secara online, sdan elalu mengikuti update perkembangan OSS.

INTRODUCTION

Di era digital yang sudah sangat pesat sekali perkembangannya, mendorong dan dituntut adanya perubahan sistem yang cepat pula, salah satunya sistem pada perizinan, dimana pelayanan dalam perizinan harus dapat dikeluarkan dengan cepat, yang mampu memangkas proses perizinan menjadi lebih singkat baik secara waktu maupun materi. Dengan perizinan yang masih belum tersistem membuat para pelaku usaha kesulitan untuk mendapatkan izin yang



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA: JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769



diperlukan. Jika sistem lama masih digunakan maka pelaku usaha untuk mendapatkan izin yang diperlukan akan melalui proses yang begitu panjang dengan waktu yang cukup lama, sehingga jelas sangat menghambat terhadap pertumbuhan lajunya sebuah usaha yang dijalankan, hal itu mampu membuat investor ataupun pelaku usaha menarik diri untuk mengurus perizinan yang diperlukan, karena banyak hal yang tidak efektif yang harus dilakukan.

Sehingga atas dasar tersebut terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dimana pada tanggal 21 Juni 2018 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ini diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 oleh Menkumham pada tanggal 21 Juni 2018 di Jakarta.

Pertimbangan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian / lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global.

Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati / wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Dengan adanya perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik perubahan sangat pesat jelas terlihat dalam pengurusan perizinan, dimana pelaku usaha dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan izin yang dibutuhkan tanpa harus menunggu lama. Hanya dalam hitungan jam jika semua persyaratan yang dipenuhi sudah sesuai maka izin usaha akan dikeluarkan melalui OSS (Dewi et al., 2020).

Diera ini, seluruh pelaku usaha dapat mengakses perizinan dengan sendiri, dan dapat dilakukan kapan saja dimana saja, tanpa harus datang ke kantor perizinan setempat terlebih dahulu. Hal itu jelas memperlihatkan adanya sebuah peningkatan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) dibidang perizinan baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan sudah terintegrasinya perizinan secara satu pintu sangat memudahkan pelaku usaha dan juga pemerintah selaku pembuat kebijakan.

Dengan adanya kebijakan sistem perizinan berusaha terintegtrasi secara elektronik yang dikeluarkan oleh pemerintah, membuat pelayanan dalam perizinan semakin baik dan semakin mudah untuk di akses oleh para pelaku usaha (Dewi et al., 2020). Namun pada implementasinya masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah membuat para pelaku usaha belum mengetahui adanya sistem perizinan berusaha terntegrasi secara elektronik tersebut, dimana



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA: JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769



seluruh izin sudah terintegrasi secara satu pintu dan hanya dapat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas dikeluarkan melalui sistem Online Single Submission, dimana perizinan yang dikeluarkan oleh daerah seperti SIUP, TDP, dan lain sebagainya sudah tidak dapat berlaku lagi. Sehingga perlunya peran pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha dan organisasi terkait sangatlah penting. Selain itu, masih banyak perizinan terhambat dikeluarkan karena sistem pengoperasian website yang down, dan juga perlu adanya jaringan internet yang stabil, serta peraturan mengatakan perizinan bisa terselesaikan dengan cepat, namun pada kenyataannya perizinan terselesaikan dengan kurun waktu yang cukup lama. Maka dari itu, hasil dari uraian latar belakang diatas penulis mengangkat judul "Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dalam Meningkatkan Good Governance di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus PP 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik)" Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Tujuan dari pelayan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik adalah untuk memudahkan para pelaku usaha dan masyarakat dalam mendapatkan izin yang diperlukan dalam waktu yang singkat dan bisa didapatkan dimana saja tanpa perlu mendatangi kantor perizinan terkait dengan kelengkapan syarat yang telah ditentukan Adapun kondisi yang terdapat pada DPMPTSP di Kabupaten Sukabumi dalam penggunaan OSS masih sangat terlihat belum efektifnya Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di karenakan kebijakan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik belum disosialisasikan secara maksimal karena masih banyak pelaku usaha yang kesulitan dalam mengoperasikan, dan belum tau adanya sistem satu pintu, sehingga masih banyaknya pencaloan. Petugas pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di daerah masih kesulitan dalam menyampaikan penggunaan OSS pada pelaku usaha karena terbatasnya sosialisasi dari pemerintah pusat, dan masih banyaknya pemerintah daerah yang mengeluarkan izin daerah tanpa melalui OSS. Masih banyaknya pelaku usaha yang tidak mengetahui bahwa izin yang diperlukan bisa didapatkan dalam waktu yang sangat singkat bahkan dalam hitungan jam. Adanya tumpang tindih peraturan di pemerintah pusat dan daerah mengenai OSS, seperti masih dikeluarkannya SIUP daerah . Waktu pengurusan perizinan yang seharusnya bisa ditempuh dengan cepat, pada kenyataannya bisa memakan waktu lama, dikarenakan user kurang memahami cara menggunakan aplikasi OSS. Belum optimalnya jaringan internet di daerah-daerah pedalaman, sehingga banyak menghambat dalam pengurusan perizinan. Sering terjadinya server down, sehingga menghambat para user untuk melakukan pengurusan perizinan yang diperlukan melalui OSS. Terjadinya ketidaksinkronan data yang ada di berbagai kementerian dan lembaga baik pusat dan daerah dengan sistem OSS. Belum semua perizinan dapat dilakukan lewat OSS, karena ada perizinan tertentu yang membutuhkan interaksi langsung dengan lembaga terkait seperti bidang keuangan dan ESDM (energi dan sumber daya



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA: JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769



mineral), pengaktifan Izn lokasi, Izin lingkungan harus di koordinasikan dengan dinas terkait secara langsung. Penggunaan OSS terkadang tidak memperhatikan kewenangan pemerintah daerah.

Maka dari itu salah satu model implementasi kebijakan yang dapat menjelaskan bagaimana sebuah kebijakan diimplementasikan adalah teori model kebijakan implementasi dari Charles O. Jones sebagai pisau analisis, dimana implementasi adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan sebuah program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dimana model implementasi tersebut terdiri dari organisasi, interpretasi, dan penerapan/aplikasi.

Ketiga model implementasi tersebut akan digali lebih dalam dari pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha secara elektronik di DPMPTSP Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya akan dilakukan penelitian dengan membandingkan implementasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang saat ini sedang berjalan dengan kebijakan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ada sehingga dapat diketahui apakah sudah optimal dan sesuai, atau masih belum optimal dan masih adanya kesenjangan dalam implementasi kebijakan tersebut.

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi kebijakan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di DPMPTSP Kabupaten Sukabumi melalui tiga model yang secara simultan saling berkaitan erat dan memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam implementasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, menganalisis dan mengevaluasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan implementasi pelayanan tersebut, mengetahui upaya-upaya yang dilakukan agar pelayanan secara elektronik berjalan sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2018, sehingga diharapkan implementasi kebijakan pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik dapat memberikan dampak efektif bagi para pelaku usaha dan masyarakat.

METHOD

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif adalah untuk meneliti objek secara ilmiah dan memahami objek yang akan diteliti secara mendalam. Hal ini akan menjelaskan dan mengungkapkan secara menyeluruh kenyataan yang ada dibalik objek yang diteliti.

Penentuan Informan

Penelitian Informan merupakan individu-individu yang dimintai informasi sehubungan dengan situasi dan kondisi penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kasi Operasional Perizinan DPMPTSP, Pelaku usaha di Kabupaten Sukabumi, dan Akademisi. Penentuan informan sebagaimana diatas mengacu pada pendapat Sugiono (Fahdrian Kemala, 2019: 52) yang menyatakan bahwa penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Informan yang terpilih sebagaimana tersebut diatas adalah orang-orang yang menduduki jabatan, bertugas serta dalam kesehariannya, berkaitan langsung dengan implementasi pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik.



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA: JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769



Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui studi lapangan dan studi kepustakaan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang bersifat primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada Peneliti dan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikandata kepada Peneliti. Studi lapangan dilakukan guna memperoleh data secara langsung pada objek penelitian. Pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara, obserpvasi dan dokumentasi. Metode wawancara yang dilakukan yaitu terbuka. Selain itu dilakukan juga Teknik observasi langsung dilakangan, dan juga dokumentasi. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi terang-terangan dan observasi berpartisipasi. Teknik selanjutnya yaitu dokumentasi yaitu berupa sumber-sumber tertulis, dapat berupa surat-surat, keoutasan pejabat yang berwenang, laporan-laporan dan lianlain. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis melalui sumber-sumber literatur, jurnal, karya ilmiah, koran, majalah, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang dapat dijadikan acuan dan ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

RESULT AND DISCUSSION

Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Secara garis besar kebijakan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik telah diimplementasikan dengan cukup baik oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi. Mulai dari Pemahaman dalam mengaplikasikan sistem baru sesuai PP No. 24 tahun 2018 yaitu sistem yang dikenal dengan Online Single Submission (OSS) yang dapat diakses pada www.oss.go.id sudah dapat dilakukan cukup baik oleh aparatur pelaksana, dan sudah disosialisasikan dengan cukup baik kepada masyarakat dan pelaku usaha, menyediakan fasilitas seperti PC dan jaringan internet, memandu pelaku usaha dalam melakukan pengurusan perizinan yang berbasis elektronik, melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang sedang dan sudah memperoleh izin, melakuakn evaluasi, menerima pengaduan pada bidang pengawasan dan pengendalian. Namun masih perlu dioptimalkannya dalam hal pengefisienan dalam pengurusan izin yang masih belum terintegrasikan dengan dinas-dinas terkait dalam pemenuhan komitmen yang diberlakukan OSS, dimana masih dilakukan secara manual, dan setiap daerah memiliki kebijakan yang berbedabeda, sehingga pemerintah kabupaten sukabumi sedang melakukan proses pembuatan sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh dinas-dinas terkait agar dapat dilakuakn secara elektronik dan langsung terhubung dengan DPMPTSP. Disamping itu, perlu adanya sosialisasi yang benar-benar rutin agar memahami cara penggunaan OSS yang mampu menerbitkan izin dalam hitungan menit jika seluruh persyaratan telah terpenuhi.

Hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik pada DPMPTSP di Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi lapangan terdapat beberapa hambatan dalam implementasi kebijakan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi



Available online at: <https://intropublicia.org/index.php/rp>

RES PUBLICA: JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769



secara elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi, yaitu:

- a. Kebijakan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik belum disosialisasikan secara maksimal karena masih banyak pelaku usaha yang kesulitan dalam mengoperasikan, dan belum tau adanya sistem satu pintu, masih banyaknya pencaloan.
- b. Petugas pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di daerah masih kesulitan dalam menyampaikan penggunaan OSS pada pelaku usaha karena terbatasnya sosialisasi dari pemerintah pusat, dan masih banyaknya pemerintah daerah yang mengeluarkan izin daerah tanpa melalui OSS.
- c. Masih banyaknya pelaku usaha yang tidak mengetahui bahwa izin yang diperlukan bisa didapatkan dalam waktu yang sangat singkat bahkan dalam hitungan menit.
- d. Adanya tumpang tindih peraturan di pemerintah pusat dan daerah mengenai OSS, seperti masih keluarnya SIUP daerah.
- e. Waktu pengurusan perizinan yang seharusnya bisa ditempuh dengan cepat, pada kenyataannya bisa memakan waktu lama, dikarenakan user kurang memahami cara menggunakan aplikasi OSS.
- f. Belum optimalnya jaringan internet di daerah-daerah pedalaman, sehingga banyak menghambat dalam pengurusan perizinan.
- g. Sering terjadinya server down, sehingga menghambat para user untuk melakukan pengurusan perizinan yang diperlukan melalui OSS.
- h. Terjadinya ketidaksinkronan data yang ada di berbagai kementerian dan lembaga baik pusat dan daerah dengan sistem OSS.
- i. Belum terintegrasi dengan efisien antara dinas perizinan dengan dinas-dinas terkait dalam pemenuhan komitmen terbukti dengan masih dilakukan secara manual untuk pemenuhan komitmen tertentu sehingga izin yang keluar dari OSS dapat efektif, seperti pengefektifan Izin lokasi yang memerlukan adanya IMB, Izin lingkungan harus di koordinasikan dengan dinas terkait secara langsung untuk mendapatkan UKLUPL/SPPL.
- j. Penggunaan OSS terkadang tidak memperhatikan kewenangan pemerintah daerah.

Upaya-upaya dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektroni pada DPMPTSP di Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan obsevasi lapangan dapat terdapat beberapa upaya dalam implementasi kebijakan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di DPMPTSP Kabupaten Sukabumi, yaitu:

- a. Harus dilakuakn sosialisasi secara maksimal untuk mengedukasi para pelaku usaha sehingga kedepan dapat mengurus perizinan kapan saja, dan dimana saja tanpa harus mendatangi kantor perizinan setempat.
- b. Pemrintah Pusat harus rutin melakukan sosialisasi baik secara langsung atau melalui online seperti zoom meeting kepada Petugas pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di daerah sehingga petugas daerahpun mampu memandu dan mengarahkan pelaku usaha didaerah secara efektif dan efeisien.
- c. Harus adanya pelatihan mengenai penggunaan OSS sehingga pelaku usaha paham dan mengetahui cara mendapatkan izin dalam hitungan menit.



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA: JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769



- d. Adanya tumpang tindih peraturan di pemerintah pusat dan daerah mengenai OSS, seperti masih keluarnya SIUP daerah.
- e. Waktu pengurusan bisa ditempuh dengan cepat, bila user atau pelaku usaha memahami cara menggunakan aplikasi OSS dengan benar sesuai PP No. 24 Tahun 2018.
- f. Harus tersedianya jaringan internet yang stabil
- g. Server OSS harus dimaintance secara rutin sehingga mengurangi server down.
- h. Harus sinkronnya data antar kementerian karena saling keterkaitan anatar satu dan lainnya.
- i. Daerah harus memiliki sistem tersendiri agar pemenuhan komitmen yang dikeluarkan OSS yang memerlukan izin dari dinas-dinas lainnya dapat diurus secara elektronik juga, sesuai PP terbaru yaitu PP No. 6 Tahun 2021.
- j. Pemerintah daerah harus mampu menyesuaikan kewenang pusat yang berlaku.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai untuk meningkatkan Good Governance pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sukabumi sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, diukur melalui 3 (Tiga) dimensi yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi/penerapan. Dari ketiga dimensi tersebut diketahui bahwa dasar pelaksanaan sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, begitu pula dengan koordinasi, kompetensi, serta mekanisme pelaksanaan. Prioritas pelaksanaan pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik menekankan pada aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, dimana memfokuskan pada izin berkomitmen dan non komitmen yang dikeluarkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang diakses pada website www.oss.go.id. Pelaksanaan dirasa sudah konsisten sesuai peraturan yang berlaku begitupun dengan kejelasannya walaupun menemui beberapa hambatan namun mampu teratasi.
2. Pada pelaksanaan implementasi kebijakan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik terdapat berbagai hambatan yang terjadi. Adapun hambatan-hambatan tersebut terjadi disebabkan karena kurangnya sosialisasi mengenai aplikasi penggunaan OSS, jaringan yang tidak stabil, masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki PC atau laptop atau HP yang mendukung sistem tersebut, masih adanya tumpang tindih pelaksanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, masih ada pelaku usaha yang belum memahami penggunaan OSS sehingga izin yang semestinya bisa didapatkan dalam hitungan menit menjadi terhambat dalam waktu yang cukup lama, adanya ketidak sinkronan antar kementerian, perlunya pemenuhan komitmen mengenai izin tertentu yang dikeluarkan OSS kepada dinas-dinas terkait yang masih harus diproses secara manual, sering terjadi server down pada website www.oss.go.id, dan penggunaan OSS terkadang tidak memperhatikan kewenangan daerah.
3. Upaya yang dilakukan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi, berusaha untuk meningkatkan Good Governance dalam pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai PP No. 24 Tahun 2018 yaitu dengan melakukan sosialisasi secara rutin baik via zoom ataupun pertemuan terbatas dalam masa pemulihan COVID 19 ini, menyediakan fasilitas PC di kantor untuk para pelaku usaha yang



Available online at: <https://intropublicia.org/index.php/rp>

**RES PUBLICA:
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES**

ISSN (Online) 2964-8769



ingin mengurus izinnya, jaringan yang harus dioptimalkan agar tetap stabil, sinkronisasi data antar kementerian, penyederhanaan sistem di daerah yang berbasis elektronik sehingga untuk pemenuhan komitmen yang berkaitan dengan dinas-dinas tertentu tidak perlu lagi diurus secara manual, kewenangan daerah yang harus menyesuaikan peraturan pemerintah pusat, dan penstabilan server agar tidak sering *down*.



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

**RES PUBLICA:
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES**

ISSN (Online) 2964-8769



REFERENCES

- Anggara, Sahya. 2018. **Kebijakan Publik**. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dewi, M. P., Gofur, A., & Hendarto, D. (2020). Sosialisasi dan Pendampingan Penggunaan Online Single Submission pada Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Kota Depok. *Jurnal Komunitas*, 3(1), 34–39.
- Hardiansyah. 2011. **Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya**, hlm 10-14. Yogyakarta. Gava Media.
- Kusumawati, Mustika Prabaningrum. 2019. **Harmonisasi antara Etika Publik dan Kebijakan Publik**. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. *Jurnal Yuridis*. Volume 6 No. 1. Juni 2019.
- Meutia, Intan Fitri. 2017. **Analisis Kebijakan Publik**. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Moleong, Lexi J. 2017. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- 2013. **Prosedur Penelitian Kualitatif**. Bandung : Alfabeta
- Nugroho, Dr. Riant. 2017. **Public Policy**. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo. Kompas Gramedia.
- Parsons, wayne. 2017. **Public Policy (Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan)**. Jakarta:Kencana.
- Purwanto, dkk, 2012. **Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya**. Yogyakarta; Gava Media
- Rahman, Mariati. 2017. **Ilmu Administrasi**. Makassar: CV Sah Media.
- Revida, Erika et al. 2020. **Teori Administrasi Publik**. Yayasan Kita Menulis.
- Surjadi. 2012. **Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik**. Bandung. PT Refika Aditama.
- Sedarmayanti. 2012. **Good Govenance “Kepemerintahan yang Baik” Bagian Kedua Revisi**. Bandung: CV. Mandar Maju
- Sore, Uddin B dan Sobirin. 2017.**Kebijakan Publik**. Makassar: CV. Sah Media.
- Triwibawanto Geneona, Hendrikus. 2017. **Pendekatan Kualitatif dan Kontribusinya dalam Penelitian Administrasi Publik**. Bandung: Unpar Press.